



**PUTUSAN**

Nomor XXXX.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXX**, tempat lahir XXXX, 20 April 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tenggara, HP xxx, email xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**XXXX**, tempat lahir XXXX, 10 Maret 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan register perkara Nomor XXXX.KC, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Nikah Nomor : XXXX yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 25 Januari 2023;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat sebagai Perawan, sedangkan Tergugat Jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan Deleng XXXX, Kabupaten Aceh Tenggara, selama 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah kerumah bersama di Desa yang sama Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tenggara sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan damai, selama lebih kurang selama 2 (dua) bulan, namun sejak bulan April 2023, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain:
  - 5.1 Bahwa Tergugat suka berbohong kepada Penggugat;
  - 5.2 Bahwa Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 5.3 Bahwa Tergugat suka bermain judi jenis online;
  - 5.4 Bahwa Tergugat telah menjualkan mahar milik Penggugat untuk membayar hutang Tergugat saat masih lajang dulu;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 November 2023, disebabkan karena Tergugat berbohong kepada Penggugat dengan mengatakan ada masalah dipekerjaannya namun nyatanya Tergugat telah berhutang kepada orang lain dan Tergugat menjualkan HP milik orang tua Tergugat untuk membayar hutang tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tenggara sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang sama Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tenggara bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil, telah pula dilakukan upaya perdamaian oleh Pemerintah Desa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute XXXX;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

9. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menilai telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane cq. Hakim Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*.

Bahwa, Hakim pada setiap sidang telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat untuk membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sulyadi, S.H.I.,M.H) tanggal 18 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat pada point 1, 2, 3, dan 4 adalah benar adanya;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada point 5 adalah tidak benar, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan damai, selama lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan, bukan 2 (dua) bulan;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada point 5.1 adalah benar, Tergugat berbohong dengan alasan supaya Penggugat mau memberikan uang buat Tergugat;
4. Bahwa gugatan Penggugat pada point 5.2 adalah benar, alasannya Tergugat berhutang kepada orang lain adalah untuk

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pekerjaan, pertama untuk ikut pelatihan dan kedua untuk ikut testing Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

5. Bahwa gugatan Penggugat pada point 5.3 adalah tidak benar, Tergugat tidak main judi, Tergugat hanya main game online saya;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada point 5.4 adalah benar Tergugat telah menjualkan mahar milik Penggugat, tapi bukan untuk bayar hutang melainkan untuk ikut testing Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), itupun sudah Tergugat bayar kembali kepada Penggugat dengan memberikan Penggugat uang dari hasil panen jagung di kebun;

7. Bahwa gugatan Penggugat pada point 6 dan 7 adalah benar adanya;

8. Bahwa Posita angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tidak benar, karena Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat dengan alasan Tergugat masih cinta kepada Penggugat dan Tergugat bersedia berubah jadi pribadi lebih baik seperti yang diharapkan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat bermohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat memohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan memohon agar gugatan Penggugat dapat ditolak;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bu kti Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal 25 Januari 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXX Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

## B. Bukti Saksi

1. xxx, lahir di xxx, 10 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi tersebut adalah Ibu Kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tenggara sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berbohong dalam masalah keuangan, Tergugat suka berhutang kepada orang dan Tergugat menjual motor dan HP milik orangtua Tergugat;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pertama Tergugat pernah berbohong mengatakan kecelakaan lalu Tergugat minta uang untuk membayar uang damai kepada korban namun nyatanya tidak pernah terjadi kecelakaan, kemudian Tergugat pernah berbohong meminjam uang tiga juta dengan alasan untuk keperluan pekerjaan, lalu Saksi pernah memberikan modal usaha kepada Tergugat sejumlah satu juta dan sampai sekarang tidak dikembalikan, Saksi juga pernah menggadai kebun lima belas juta untuk digarap oleh Tergugat dan Penggugat namun ternyata Tergugat tidak jujur dalam membagi hasil panen;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan, dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak dan sudah pernah juga sidang oleh tokoh adat di Desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

2. **xxx**, lahir di XXXX, 03 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan xxx, Kabupaten Aceh Tenggara, saksi tersebut adalah Bibik Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor **xxx2024/MS.KC**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tenggara sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sering mengadu kepada keluarga tentang masalah rumahtangganya dan Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berbohong dalam masalah keuangan, Tergugat suka berhutang kepada orang dan Tergugat menjual motor dan HP milik orangtua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan, dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **xxx**, lahir di xxx, 11 Mei. 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan xx, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, saksi tersebut adalah Bibik Tergugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, 8 (delapan) bulan belakangan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat kurang harmonis disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil saja;
  - Bahwa alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat suka berbohong kepada Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan, dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
  - Bahwa selama berpisah, Saksi beserta keluarga Tergugat sudah tiga kali menjemput Penggugat agar kembali damai hidup dalam satu rumah tangga dan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sering dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;
  - Bahwa ketika dijemput oleh keluarga Tergugat, Penggugat selalu mengatakan Tergugat pembohong dan tidak mau kembali lagi bersama Tergugat;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan terus berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah terjadi pertengkaran dan berhasil rukun kembali;

2. **xxx**, lahir di XXXX, 20 Apr. 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan xx, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, saksi tersebut adalah Bibik Tergugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, 8 (delapan) bulan belakangan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat kurang harmonis disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil saja;
- Bahwa alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat suka berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan, dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Saksi beserta keluarga Tergugat sudah tiga kali menjemput Penggugat agar kembali damai hidup dalam satu rumah tangga dan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sering dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa ketika dijemput oleh keluarga Tergugat, Penggugat selalu mengatakan Tergugat pembohong dan tidak mau kembali lagi bersama Tergugat;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan terus berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah terjadi pertengkaran dan berhasil rukun kembali;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan, kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan dan Legal Standing

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dengan Tergugat dilangsungkan menurut hukum Islam sesuai dengan alat bukti surat kode P.2, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *jis*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat kode P.1 dapat dinyatakan bahwa Penggugat tercatat secara administrasi kependudukan sebagai warga Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Kutacane berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan tersebut belum diputus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, oleh karenanya Mahkamah berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang secara pribadi.

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 154 R.Bg., akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Kutacane bernama Sulyadi, S.H.I.,M.H dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 18 Juli 2024, bahwa proses mediasi tidak berhasil.

## Pokok Perkara

Menimbang bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang menyebabkan keduanya pisah rumah sejak bulan November 2023;

Menimbang bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian serta membantah selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini.

## Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak. Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berbohong dalam masalah keuangan dan Tergugat suka

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang kepada orang lain, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) bulan terakhir dan terhadap permasalahan tersebut sudah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun Penggugat bersikeras tidak mau lagi kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menetapkan kebenaran dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil batatannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai bukti lawan yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat di persidangan, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang hidup rukun dan harmonis, namun saat ini ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa para saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- c. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- d. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti Tergugat dipandang oleh hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan serta mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai nilai pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan oleh Tergugat maupun Penggugat, dengan demikian alat bukti Tergugat dianggap

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 RBg, dan secara substansial dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat ditarik kesamaan bahwa saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui penyebab permasalahan rumahtangga yang sedang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun keduanya telah berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini, maka Hakim dapat menetapkan kebenaran dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak semua saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebagian saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat saja dan mengetahui telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran, melainkan mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat saja, selain itu saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dalam hal ini Hakim mempedomani Putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003, Tgl 8 Juni 2003, yang menyatakan keterangan saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Oleh karena patut dinyatakan bahwa keterangan saksi-saksi diatas telah dapat menguatkan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem demi Petimum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitem nomor 1 (Mengabulkan gugatan penggugat)

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

### Petitem Nomor 2 (Perceraian)

Menimbang, bahwa petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta hubungannya tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, "*Suami*

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.”;*

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perdamaian dan nasihat yang terus diupayakan oleh Hakim pada setiap proses persidangan tidak membuahkan hasil, maka Hakim berpendapat bahwa apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi dan misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas dan mengingat bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً

٤

بأئنة ٧

*keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim menceraikannya dengan talak bain.*

## Petitum Nomor 3 (Biaya perkara)

Menimbang bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh **Ibnu Mujahid, S.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti  
Dito.

Hakim  
Dito.

**Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.**

**Ibnu Mujahid, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	80.000,-
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	32.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>182.000,-</b>
Terbilang: seratus delapan puluh dua ribu rupiah.			

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor xxx2024/MS.KC